



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Jalan Mayjen J. Samosir Nomor 18 Hutatoruan X, Tarutung, Tapanuli Utara
Telp / Fax. (0633) 21404 website : <http://www.kejari-tapanuliutara.kejaksaan.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

NOMOR : KEP- 43 /L.2.21/CR.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAA NEGERI TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia dan telah diluncurkan aplikasi Serenata AKIP Kejaksaan;
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan SAKIP di Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, perlu dilakukan penyusunan dokumen SAKIP dan pengimputan data ataupun Dokumen SAKIP pada Aplikasi Serenata AKIP Kejaksaan;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Pelaksana SAKIP Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari :



1. Melaksanakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian pengiktisaran dan pelaporan kinerja di Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara;
2. Melakukan pemantauan kinerja Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan dan pemantauan kinerja secara periodik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 25 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara



Donny K. Ritonga, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19760224 200003 1 001





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Jalan Mayjen J. Samosir Nomor 18 Hutatoruan X, Tarutung, Tapanuli Utara
Telp / Fax. (0633) 21404 website : <http://www.kejari-tapanuliutara.kejaksaan.go.id>

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA
TANGGAL : 25 JUNI 2024
NOMOR : KEP- 43 /L.2.21/CR.3/06/2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAA
NEGERI TAPANULI UTARA
TAHUN 2024

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	JABATAN DLM TIM
1	2	3	4
1	Donny K. Ritonga, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19760224 200003 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara	Penanggung Jawab
2.	MP Marcos Octavianus Panjaitan, S.H Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19791011 200312 1 002	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
3.	Venpri Lumbantobing AMD., S.H. Muda Wira (III/b) Nip. 19821129 200912 1 001	Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawian, Keuangan dan PNBP	Wakil Ketua
4.	Putri Karina Ramayana pasaribu S.Kom Yuana Wira (III/a) Nip. 19931010 202012 2 032	Fungsional Pratama Komputer Pertama	Sekretaris
5.	Ade Fitriyani Yuana Darma (II/a) Nip. 19910408 202012 2 018	Pengawal Tahanan	Anggota
6.	Anton Parsaoran Siahaan Yuana Darma (II/a) Nip 19910828 202012 1 018	Pengemudi Pengawal tahanan	Anggota
7.	Judika Erviani Siahaan Yuana Darma (II/a) Nip. 20020204 202203 2 002	Pengadministrasi Penanganan Perkara	Anggota
8.	Benecia Debora Anhanette Zebua Amd, Ak Madya Darma (II/c) Nip 19990401 202404 2 001	Petugas Barang Bukti	Anggota

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 25 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara



Donny K. Ritonga, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19760224 200003 1 001

